



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **17.3 / Kpts / SR .030 / B / 01 / 2022**
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INTENSIFIKASI LAHAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN
FOOD ESTATE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INTENSIFIKASI LAHAN Mendukung Pengembangan FOOD ESTATE TAHUN ANGGARAN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.3 /Kpts/SR.030/B/01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INTENSIFIKASI
LAHAN Mendukung Pengembangan
FOOD ESTATE TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan lahan pertanian skala luas sebagai lahan pangan untuk menghasilkan produksi dinilai sangat strategis dan prospektif dalam mendukung ketahanan pangan, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat dan adanya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Saat ini kontribusi produksi pertanian pada lahan skala luas masih perlu ditingkatkan dengan dukungan teknologi, mekanisasi, praktek pengelolaan lahan serta budidaya yang lebih baik. Pengembangan kawasan produksi pangan skala luas (*food estate*) di lahan pertanian yang masih dapat ditingkatkan produktivitas atau indeks pertanamannya merupakan upaya strategis untuk peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional terutama mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan potensi dan kondisi eksisting lahan pertanian, kegiatan untuk menghasilkan produksi pangan dilaksanakan melalui pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pangan pada skala luas (*food estate*) dengan berbasis korporasi petani. Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi melalui pengembangan sistem hulu sampai hilir lintas Kementerian/Lembaga terkait. Kementerian Pertanian berperan dalam penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi pertanian dan pengawalan budi daya pertanian.

Kementerian Pertanian akan melaksanakan pengembangan lahan pertanian melalui aktivitas budi daya pertanian dengan komoditas utama tanaman pangan dan komoditas pendukung antara lain sektor perkebunan, hortikultura, peternakan, penguatan kelembagaan petani serta membuat pilot percontohan pengembangan pertanian modern. Pelaksanaan pengembangan pertanian yang dimaksud difokuskan pada lahan dengan kondisi infrastruktur pengelolaan air yang sudah berfungsi dengan baik sehingga menjamin alat mesin pertanian khususnya untuk penyiapan dan pengolahan lahan bisa beroperasi dengan baik

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* adalah mendukung peningkatan produksi padi di lokasi *food estate* melalui pemberian bantuan pengolahan lahan dan sarana produksi.
2. Tujuan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* adalah:
 - a. Meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah pertanian.
 - b. Mendukung peningkatan produksi pertanian.
3. Sasaran kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* adalah mendukung peningkatan indeks pertanaman (IP) dan/atau meningkatkan produktivitas lahan pada lokasi *Food Estate*.

1.3. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. *Food Estate* adalah kawasan pertanian skala luas yang mengintegrasikan pengembangan komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2. Lahan rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

4. Sarana produksi adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tanaman pertanian yang dapat terdiri dari benih, bahan pembenah tanah, pupuk dan pestisida.
5. Pengolahan tanah merupakan kegiatan penyiapan lahan untuk menyiapkan lahan sampai siap tanam melalui kegiatan antara lain pembersihan lahan, pembajakan tanah, penggaruan tanah, penggenangan lahan serta kegiatan lain apabila diperlukan.
6. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.
7. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
8. Kapur Pertanian/Dolomit adalah bahan pembenah tanah yang terdiri dari mineral karbonat anhidrat yang terbentuk dari kalsium magnesium karbonat, idealnya adalah $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$.
9. Pupuk Urea adalah pupuk kimia mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi.
10. Pupuk NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk padat atau cair yang mengandung unsur hara utama nitrogen, fosfor, dan kalium.
11. Herbisida adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil (gulma).
12. Pendaftaran pupuk adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor pendaftaran dapat diproduksi, diimport dan diedarkan.
13. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
14. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok tani/Gapoktan.
15. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

16. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
19. Tim Teknis Pusat Pengadaan dan Penyaluran Saprodi adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat untuk melaksanakan verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan pengadaan saprodi.
20. Tim Teknis Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi maupun Kabupaten dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CP/CL dan verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan Penyediaan Bantuan Saprodi di wilayahnya.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate*.
- c) Menyusun Petunjuk Teknis Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022.
- d) Membentuk Tim Teknis Kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* di tingkat Pusat.
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Intensifikasi lahan pada lokasi *food estate*.

B. Tingkat Provinsi

Dinas/Satuan Kerja Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan yang alokasi anggaran terdapat di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* tingkat Provinsi.
- c) Membentuk Tim Teknis Kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* di tingkat Provinsi.

- d) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) di tingkat Provinsi.
- e) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- g) Melaksanakan pelaporan kegiatan di tingkat provinsi dan menyampaikan ke tingkat Pusat berupa laporan progres kegiatan secara periodik dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam sistem pelaporan *online*.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satuan Kerja Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat kabupaten/kota.
- b) Membentuk Tim Teknis Kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* di tingkat kabupaten/kota.
- c) Menyusun dan melakukan reviu/penelaahan rancangan kegiatan melalui survei, investigasi dan analisa peta/data spasial.
- d) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) di tingkat kabupaten/kota.
- e) Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- f) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi pemanfaatan sarana produksi kegiatan intensifikasi lahan.
- g) Melaksanakan pelaporan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan menyampaikan ke tingkat provinsi berupa laporan progres kegiatan secara periodik dengan tembusan ke tingkat Pusat.
- h) Menyusun laporan administrasi, pemanfaatan sarana produksi, dan kegiatan Pengolahan Tanah dan menyampaikannya ke provinsi, dengan tembusan ke tingkat Pusat.
- i) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

D. Tingkat Kelompok Penerima Bantuan

Kelompok penerima bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kepala Dinas Pertanian, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan persyaratan administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan (Rekening UPKK, SK Kelompok Tani/Gapoktan).
- b) Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah barang diterima sesuai jenis dan jumlahnya.
- c) Memanfaatkan sarana produksi sesuai lokasi yang ditetapkan dan peruntukannya.
- d) Melakukan kegiatan pengolahan lahan.
- e) Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian pemanfaatan sarana produksi dan pengolahan lahan.
- f) Melaporkan kemajuan kegiatan secara berkala kepada penyuluh pertanian/petugas yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten.

Kelompok Tani/Gapoktan penerima bantuan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengesahan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGOLAHAN TANAH

3.1. Kriteria Teknis

A. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan

Calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* adalah:

- 1) Lokasi kegiatan merupakan sawah eksisting di lahan pertanian yang ditetapkan oleh Dinas/Satuan Kerja Kabupaten.
- 2) Lokasi yang telah memiliki jaringan irigasi dan/atau drainase dan diutamakan pada lokasi yang sudah lengkap dan/atau dalam proses pembangunan infrastruktur tata kelola air.
- 3) Lahan masuk dalam Lahan Baku Sawah (LBS) dan tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, tidak masuk kawasan HGU serta tidak dalam sengketa.
- 4) Lokasi dilengkapi dengan peta polygon tertutup baik dalam format tercetak maupun format digital (format shp).

B. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan

Penerima bantuan pemerintah pada kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* adalah:

- a. Poktan/Gapoktan/Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial /Lembaga Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Calon Penerima Bantuan).
- b. Calon penerima bantuan merupakan kelompok yang bergerak dalam sektor pada usaha komoditas Pertanian, terutama tanaman pangan, pro aktif dan diutamakan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan.
- c. Calon Penerima bantuan secara mandiri atau bekerja sama dengan kelompok tani lainnya bersedia melakukan pengelolaan agroklaster *food estate* di lokasi kegiatan.

- d. Calon Penerima bantuan bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, Petunjuk Teknis Tingkat Provinsi, dan Petunjuk Teknis Tingkat Kabupaten/Kota serta ketentuan lainnya yang berlaku.
- e. Calon penerima bantuan dianggap mampu mengelola bantuan pemerintah dan memenuhi kewajiban untuk melengkapi administrasi dan mengarsipkan sesuai aturan yang berlaku serta berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil bantuan pemerintah.
- f. Calon penerima bantuan dapat menerima bantuan sepanjang tidak menerima jenis bantuan yang sama pada musim tanam yang sama.

3.2. Tahapan Kegiatan

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pengolahan tanah sebagai berikut:

- a. Pengolahan tanah dilakukan untuk menyiapkan lahan dengan tujuan siap ditanami yang disesuaikan dengan tingkat kondisi dan karakteristik lahan.
- b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi terhadap lahan yang akan dilakukan pengolahan lahan berdasarkan CPCL yang telah ditetapkan.
- c. Pengolahan tanah dilaksanakan dengan tidak mengakibatkan degradasi kualitas fisik tanah.
- d. Kegiatan pengolahan lahan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik tanah dan dilaksanakan sesuai dengan target luasan yang telah ditetapkan.
- e. Pengolahan lahan dilaksanakan secara mekanis dan/atau kimiawi.

B. Mekanisme Teknis Pelaksanaan

Mekanisme teknis pelaksanaan pengolahan tanah, sebagai berikut:

- a. Pengolahan lahan secara mekanis menggunakan traktor roda 2, traktor roda 4, atau alat pengolah tanah lainnya.
- b. Kegiatan pengolahan lahan dilakukan oleh tenaga terlatih dan terampil dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan tanah.

- c. Pelaksanaan pengolahan tanah dapat melibatkan petani/masyarakat setempat yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat mesin pertanian pengolahan tanah.
- d. Pelaksanaan olah tanah secara kimiawi menggunakan paket bantuan saprodi yang disediakan dan saprodi swadaya masyarakat (apabila diperlukan).
- e. Hasil kegiatan pengolahan lahan merupakan lahan yang siap untuk ditanami.

C. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan kegiatan pengolahan tanah oleh Poktan/Gapoktan, sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan pengolahan tanah secara periodik (luasan dan dokumentasi) kepada penyuluh pertanian.
- b. Melaporkan administrasi keuangan dan penggunaan anggaran yang dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban/kuitansi yang sah.
- c. Melaporkan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah.

D. Mekanisme Pendampingan/Pengawasan Kegiatan

- a. Tim Teknis melakukan bimbingan/pendampingan kepada Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan.
- b. Tim Teknis memastikan pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah sudah sesuai dengan target luasan dan kriteria teknis yang ditetapkan.

E. Metode Pelaksanaan Pengolahan Tanah

Pelaksanaan kegiatan Pengolahan Tanah dilakukan dengan pola swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN SAPRODI

Pada kegiatan Intensifikasi *Food Estate* dilaksanakan pemberian bantuan saprodi untuk peningkatan kesuburan lahan dan perlindungan tanaman. Untuk peningkatan kesuburan lahan, bantuan saprodi terdiri dari urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyediaan bantuan pengadaan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida, perlu dilakukan persiapan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maupun di penerima kegiatan.

4.1 Ketentuan umum

Paket bantuan pemerintah untuk intensifikasi lahan adalah urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida. Ketentuan bantuan saprodi *Food Estate* sebagai berikut:

1. Sarana produksi yang digunakan harus terdaftar secara resmi.
2. PPK menyediakan saprodi berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem dan ketersediaan saprodi
3. Paket bantuan yang diberikan bersifat *stimulant*, artinya apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak lengkap sesuai paket teknologi yang direkomendasikan (Badan Litbang Kementan atau instansi lainnya), maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya kelompok tani.

4.2 Ketentuan Khusus

1. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan sarana dan prasarana bantuan saprodi adalah sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang telah tervalidasi dan terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten yang membidangi pertanian dan menyampaikan Surat Penetapan Calon Penerima tersebut kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550 melalui Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian (**Lampiran 1**).

No.	Parameter	Syarat Teknis Menurut Jenis Pembawa
	2. Aktinomiset*) 3. Fungi*) B. Konsorsium mikroba yang terdiri atas lebih dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis: 1. Bakteri*) 2. Aktinomiset*) 3. Fungi*) genus lainnya sesuai syarat teknis : 1. Bakteri*) 2. Aktinomiset*) 3. Fungi*)	$\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^5$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml $\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml
2.	Uji Fungsional*) (sesuai dengan klaim produk) : a) Penambat N b) Pelarut P c) Pelarut unsur hara lain d) Perombak bahan organik Pembentuk bintil akar	Positif Positif Positif Positif Positif
3.	Patogenisitas pada tanaman	Negatif
4.	<i>E.coli</i> <i>Salmonella sp.</i>	$< 1 \times 10^3$ cfu/g atau ml
5.	Logam berat**)(ppm): As Hg Pb Cd Cr Ni	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10

*) Uji terhadap genus mikroba dan uji fungsional dilakukan sesuai dengan klaim yang terdapat pada Produk.

***) Khusus untuk pupuk hayati dengan dosis ≥ 50 kg/ha atau ≥ 50 L/ha.

2) Pembena Tanah Dolomit (SNI 02-2804-2005)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	Minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	Minimal 29
3.	Kadar Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	%	Maksimal 3
4.	Kadar Air	%	Maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO ₂	%	Maksimal 3
6.	Kehalusan		
	- 25 mesh	%	Minimal 100
	- 80 mesh	%	Minimal 50
7.	Daya netralisasi (dihitung setara CaCO ₃)	%	Minimal 100

Catatan: semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (ADBK)

3) Pupuk Urea (SNI 2801:2010)

No	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Butiran	Gelintiran
1.	Kadar Nitrogen	%	min. 46,0	min. 46,0
2.	Kadar air	%	maks. 0,5	maks. 0,5
3.	Kadar biuret	%	maks. 1,2	maks. 1,5
4.	Ukuran	-		
	a) 1,00 mm-3,35 mm	%	min. 90,0	-
	b) 2,00 mm-4,75 mm	%	-	min. 90,0

4) Pupuk NPK (SNI 2803: 2012)

No	Uraian	Satuan	Persyaratan
1.	Nitrogen Total*	%	Min. 6
2.	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅ *	%	Min. 6
3.	Kalium sebagai K ₂ O*	%	Min. 6
4.	Jumlah kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O*	%	Min. 30
5.	Kadar air (b/b)	%	Maks. 3
6.	Cemaran logam berat:		
	-Merkuri (Hg)	mg/kg	Maks. 10
	-Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100

No	Uraian	Satuan	Persyaratan
	-Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500
7.	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100

5) Herbisida

Nama bahan aktif	Glifosat
Kadar bahan aktif	240 - 500 g/l
Cara kerja	Sistemik
Komoditi sasaran	Padi sawah pasang surut (TOT)
Target sasaran	Gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput
Dosis formulasi	1,5 - 3 l/ha

3. Sumber pembiayaan

Pembiayaan untuk Pengadaan dan Penyaluran bantuan Pupuk Hayati Cair dan Pupuk Organik Cair dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN TA. 2022 pada belanja barang dalam bentuk Belanja Barang untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan. Kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem e-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id. Urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida yang diadakan yang telah terdaftar dan masih berlaku. Uji Mutu dilakukan dari lembaga pengujian yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Permentan.

4.3 Pelaksanaan Pengadaan Saprodi

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan

Kegiatan pengadaan Saprodi APBN 2022 ini berupa urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal e-Katalog Kementerian Pertanian.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a) Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida di gudang penyedia/pabrik melalui metode sampling mengacu pada teknik sampling *non probability sample* berdasarkan besaran kuantitas jumlah unit yang tersedia. Pemeriksaan pupuk hayati cair, dolomit, herbisida, urea, dan NPK meliputi spesifikasi teknis dan kelengkapannya disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- b) Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida;
- c) Pengujian mutu urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida dilakukan di pabrik dan titik bagi yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap stok dan produksi pupuk hayati cair, dolomit, herbisida, urea, dan NPK sebelum disalurkan, Penyedia harus melakukan uji mutu di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019;
 - 2) Uji mutu sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan terhadap setiap stok dan/atau produksi mengacu kepada ketentuan persyaratan pengambilan contoh pupuk hayati cair dan pupuk organik cair;

Uji mutu untuk Herbisida mengacu kepada ketentuan persyaratan pengambilan contoh pestisida sesuai oleh Permentan 43 Tahun 2019.

- 3) Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang serta dari Penyedia. Sesuai dengan SOP PPC
 - 4) Biaya pengambilan contoh dan uji mutu untuk produk yang akan disalurkan dibebankan Penyedia-
- d) **Penyaluran** pupuk hayati cair, dolomit, herbisida, urea, dan NPK hingga titik bagi di kelompok tani penerima manfaat berdasarkan CPCL yang diusulkan oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten/Kota masing-masing penerima bantuan, dan diterima oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Barang di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida yang akan diterima;
- e) **Pemeriksaan** barang dilakukan di titik bagi oleh petugas pemeriksa barang dinas lingkup pertanian Kabupaten yang ditetapkan oleh PPK dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Pemeriksaan barang meliputi: spesifikasi teknis dan kelengkapannya disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia (**Lampiran 4**).
- f) Dinas lingkup Pertanian Kabupaten penerima penyediaan bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten dengan format dokumen sebagaimana. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia (**Lampiran 5**).
- g) **Penyerahan** pupuk hayati cair, dolomit, herbisida, urea, dan NPK pada Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani dilakukan oleh Penyedia Saprodi-kepada Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (**Lampiran 6**).

Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida. Berita Acara tersebut diterbitkan setelah penyerahan kepada penerima bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida selanjutnya Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) diupload melalui Sistem BASTBANPEM/MPO *Online*, oleh penyedia.

- h) Penyaluran pupuk hayati cair, dolomit, herbisida, urea, dan NPK volume atau jumlah tertentu harus diselesaikan sesuai dengan kontrak pengadaan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida yang tidak dimanfaatkan dan atau belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan penerima untuk melaksanakan pemanfaatan bantuan.

3. Persyaratan Pengadaan

Syarat perusahaan Penyedia

- a. Penyediaan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida dapat dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam eKatalog Sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan pupuk Urea dapat dilakukan oleh penyedia pabrikan/distributor dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya
 - 2) Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
 - 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran yang masih berlaku dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
- c. Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim ke Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Pengambilan sampel dilakukan sesuai SNI tata cara pengambilan sampel pupuk. Untuk pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali (di pabrik produksi atau gudang terakhir dan di titik bagi). Pengambilan sampel di pabrik produksi atau gudang terakhir dilakukan sebelum barang di salurkan dan pengambilan sampel di titik bagi dilakukan maksimal 7 hari setelah penyaluran ke titik bagi (kelompok tani).
- e. Hasil uji mutu harus sudah di serahkan ke Kementerian Pertanian sebelum pencairan tahap terakhir.
- f. Biaya pengambilan sampel dan analisa mutu sebagaimana dibebankan pada Penyedia Barang.
- g. Penyaluran bantuan Saprodi sampai dengan titik bagi
 - 1) Penyaluran dilakukan oleh pihak Penyedia sampai dengan titik bagi, yaitu kelompok tani penerima berada sesuai CPCL.
 - 2) Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
 - 3) Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat, disampaikan secara resmi kepada PPK maka dilakukan perubahan/addendum kontrak.
 - 4) Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak penyalur dan penerima (ketua kelompok tani) serta diketahui/disaksikan oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat. Rekap BAST di setiap kabupaten disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

4. **Penandaan**

Setiap bantuan sarana produksi untuk kegiatan *food estate* diberi tanda.



5. **Penyediaan bantuan**

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem e-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website

www.lkpp.go.id. Urea, NPK, pupuk hayati cair, dolomit, dan herbisida yang diadakan yang telah terdaftar dan masih berlaku. Uji Mutu dilakukan dari lembaga pengujian yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Permentan.

6. Pembiayaan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyediaan saprodi menggunakan dana APBN. Bantuan Pemerintah (Banpem) disalurkan kepada kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b. Penyertaan anggaran (*Cost Sharing*) APBD

Untuk membantu pengembangan lahan, Dinas/Satuan Kerja Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran APBD Tk 1/Tk 2 untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

c. Swadaya Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang belum masuk dalam pembiayaan dalam APBN dan APBD.

BAB V
PELAKSANAAN BANTUAN BENIH PADI

5.1 Ketentuan Umum

1. Lahan berada di lokasi kegiatan intensifikasi lahan mendukung *Food Estate* TA. 2022
2. Penerima bantuan adalah kelompok tani yang ditetapkan dalam CPCL kegiatan intensifikasi lahan mendukung *Food Estate* TA. 2022
3. Penerima bantuan bersedia menerima benih dan melaksanakan tanam dengan benih bantuan tersebut.
4. Semua bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjual belikan.
5. Menggunakan varietas benih unggul bersertifikat (VUB).

5.2 Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

1. Dilakukan sosialisasi atau informasi secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Calon penerima bantuan membuat usulan permohonan bantuan pemerintah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kostratani/BPP/PPL/Petugas Lapangan.
3. Dinas Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi dan menetapkan CPCL penerima bantuan benih padi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Penetapan CPCL Penerima Bantuan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan calon penerima bantuan.
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK dan Tim Teknis menyiapkan mekanisme penerimaan barang dan Berita Acara.
6. Dalam membantu tugas PPK, Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dapat membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B).
7. Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah benih padi intensifikasi lahan tahun anggaran 2022 menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

5.3 Mekanisme Pengadaan

- 1) Pengadaan barang dilakukan melalui belanja di e-katalog atau mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pengadaan bantuan dilaksanakan oleh satuan kerja daerah pelaksana kegiatan.
- 3) Mekanisme/tata cara pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengadaan komponen bantuan pemerintah kegiatan padi kegiatan intensifikasi lahan food estate mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Penyedia mengadakan bantuan sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis. Penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak meliputi ketepatan kualitas barang, jenis, jumlah, waktu penyerahan dan lokasi kelompok tani penerima sesuai SK PPK/SK CPCL.

5.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan

Mekanisme penyaluran bantuan benih padi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan menyalurkan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
- 2) Setelah penandatanganan kontrak, penyedia menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan Petugas Pemeriksa Penyaluran Barang (P3B) yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten, mengenai kesiapan penyedia untuk penyaluran bantuan.
- 3) Penyedia menginformasikan penyaluran bantuan kepada PPK.
- 4) Kepala Dinas Kabupaten memonitor penyaluran bantuan sampai dengan selesainya penyaluran bantuan kegiatan.
- 5) Sebelum bantuan disalurkan kepada penerima, P3B di Kabupaten melakukan:
 - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen bantuan.
 - b) Pemeriksaan fisik barang, identitas, volume, jenis, dan masa edar.

- c) Pemeriksaan barang sebelum disalurkan mengacu pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK.
- 6) Barang yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia ke titik bagi di Kelompok Tani.
 - 7) Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Pengurus/Pimpinan Penerima Bantuan Pemerintah dengan wakil dari Penyedia, serta diketahui oleh P3B, Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya.
 - 8) Form BAST dapat diketik atau ditulis tangan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
 - 9) BAST Penerima Bantuan Pemerintah dibubuhi stempel penerima bantuan, apabila tidak ada stempel dinyatakan melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten setempat.
 - 10) Penyedia membuat rekapitulasi BAST Penerima Bantuan Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Bantuan dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Provinsi (Lampiran).
 - 11) Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK.

BAB VI

PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

6.1. Pendampingan

Pendampingan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, efisiensi pemanfaatan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ruang Lingkup kegiatan pendampingan antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Pendampingan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan oleh petugas pertanian dan instansi terkait secara berjenjang dari mulai tingkat pusat dan daerah.

A. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate*, secara berjenjang Pusat melakukan pendampingan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan fungsi di tingkat pusat adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dan program/kegiatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan pendampingan;
- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan;
- e. Menyusun laporan kegiatan.

B. TINGKAT PROVINSI

Dinas Pertanian tingkat provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota.

- b) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan pada tingkat Provinsi.
- c) Mengkoordinir petugas di tingkat kabupaten/kota yang menangani pelaksanaan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate*.
- d) Melakukan pembinaan terhadap petugas kabupaten/kota.
- e) Menyusun dokumen kegiatan, pengendalian, dan pengawasan di tingkat provinsi,
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi.
- g) Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan ke Ditjen PSP.

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dinas Pertanian tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi, pembinaan, pendampingan dan pengawasan di tingkat Kecamatan.
- b) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan pada tingkat Kabupaten.
- c) Mengkoordinir petugas di tingkat Kabupaten yang menangani pelaksanaan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate*;
- d) Melakukan pembinaan terhadap petugas tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa.
- e) Menyusun dokumen kegiatan, pengendalian, dan pengawasan di tingkat kabupaten;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi;
- g) Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan ke Dinas Pertanian tingkat provinsi dengan tembusan Ditjen PSP.

C. TINGKAT KECAMATAN/DESA

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi, pembinaan pendampingan dan pengawasan terhadap petugas di tingkat Kecamatan/Desa.
- b) Melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan di tingkat Kecamatan/Desa.
- c) Mendampingi pelaksanaan kegiatan di tingkat Poktan/petani.
- d) Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan ke Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota.

6.2. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *output* dan *outcome* dari kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate*, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* pada tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

7.2. Pelaporan

Laporan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satuan Kerja pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan Online)**.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah**.
2. Satuan Kerja PSP di Provinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutakhiran data dan informasi MPO di Kabupaten yang merupakan wilayah kerjanya.

3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satuan Kerja PSP di Provinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan **Pokja Pelaporan Ditjen PSP**.
4. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (**harian**) atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan "*open camera*" untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terlaksananya kegiatan intensifikasi lahan pada lokasi yang telah ditetapkan

B. Indikator Hasil (*Outcomes*)

Terlaksananya pertanaman pada lokasi yang telah ditetapkan.

C. Indikator Manfaat (*Benefits*)

Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lokasi yang telah ditetapkan

D. Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Terwujudnya tambahan produksi pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB IX
PENUTUP

Kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan/atau produktivitas, melalui pengolahan tanah, penggunaan saprodi, dan bantuan benih untuk pertanaman padi di lahan pertanian.

Strategi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Mendukung Pengembangan *Food Estate* dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan pada tingkat wilayah dan diharapkan mendukung di tingkat nasional.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001